



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

JULIUS ZEGA, beralamat di Dusun I, Kelurahan Pulo Pakkat, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

REPI JUNIRA SIHOMBING, beralamat di Dusun I, Kelurahan Pulo Pakkat, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dalam Pemohon II tersebut memberikan Kuasa kepada Irsan Tambunan, S.H. Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum IRSAN MAHMUD PRAKASA (LBH IRSAN MAHMUD PRAKASA), yang berkantor di Jln. SM. Raja Ruko Sarudik Permai No. A-8 Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 11 Desember 2023, di bawah Register Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Julius Zega lahir di Ranto Nadenggan, 3 Mei 1998, anak dari Nasruddin Zega dan Tiasma Aritonang;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Pemohon Repi Junira Sihombing lahir di Pulo Pakkat, 29 Desember 2004, anak dari Rommel Sihombing dan Tiurmaida Nainggolan;

3 Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Surat Perkawinan tanggal 28 Mei 2022 di Gereja Katolik St. Laurentius tanggal 20 April 2022;

4 Bahwa Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor. 1201181502230001 tanggal 15 Februari 2023 sebagai pasangan Suami Istri dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

5 Bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan telah mencukupi umur 23 Tahun dan Pemohon II 17 Tahun, namun Para Pemohon sebelumnya tidak mengetahui bahwa pernikahan yang dilangsungkan dibawah umur harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sibolga;

6 Bahwa Para Pemohon ingin mendaftarkan Kutipan akta Pernikahan Dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kesulitan, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah menyarankan kepada Para Pemohon agar mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sibolga;

7 Bahwa atas uraian-uraian Para Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pernikahan Para Pemohon yang bernama Julius Zega dan Repi Junira Sihombing pada tanggal 20 April 2022 di

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Katolik St. Laurensius sesuai dengan Surat Perkawinan tanggal 28 Mei 2022 sah secara hukum;

3 Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan Kutipan Akta Pernikahan Para Pemohon;

4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1203060305980055 tanggal 13 November 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Paroki ST. Yohanes Penginjil Pinangsori Keuskupan Sibolga Tapanuli Tengah Sumatera Utara tanggal 28 Mei 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201181502230001 tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.: 2944/PKM.PP/XI/2023 tanggal 13 November 2023, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Liver Sagala dan Tiasma Aritonang, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Liver Sagala, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membuat keterangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 20 April 2022 di Pulo Pakkat;
- Bahwa sekarang ini Para Pemohon mau mengurus akta perkawinan ke Kantor Dukcapil akan tetapi petugas Dukcapil menyuruh agar ke Pengadilan dahulu untuk meminta keterangan bahwa Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Petugas Dukcapil menyuruh mengurus ke Pengadilan terlebih dahulu karena Pemohon 2 masih di bawah umur;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon 2 adalah 29 Desember 2004;
- Bahwa Saksi datang ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon diberkati di Gereja Katolik Pulo Pakkat;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai anak bernama Duma Lahir di Pulo Pakkat, tetapi tanggalnya lupa;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah orang tua Pemohon 2 tidak ada keberatan;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah orang tua Pemohon 2 hadir dan keluarga Pemohon 1 hadir;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon 2 sudah meninggal lalu ibu Pemohon II sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua Pemohon 2 tinggal di Pekanbaru, sudah meminta izin dan direstui;
- Bahwa yang hadir saat perkawinan adalah Nenek, adik, bapak keluarga lain;
- Bahwa ketika Pemohon 2 melahirkan, Ibu dan Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa sekarang Para Pemohon merantau ke daerah Natal;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bertengkar dalam berumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanpa ada paksaan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg



2. Tiasma Aritonang, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Orang Tua Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk membuat keterangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 20 April 2022 di Pulo Pakkat;
- Bahwa sekarang ini Para Pemohon mau mengurus akta perkawinan ke Kantor Dukcapil akan tetapi petugas Dukcapil menyuruh agar ke Pengadilan dahulu untuk meminta keterangan bahwa Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Petugas Dukcapil menyuruh mengurus ke Pengadilan terlebih dahulu karena Pemohon 2 masih di bawah umur;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon 2 adalah 29 Desember 2004;
- Bahwa Saksi datang ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon diberkati di Gereja Katolik Pulo Pakkat;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai anak bernama Duma Lahir di Pulo Pakkat, tetapi tanggalnya lupa;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah orang tua Pemohon 2 tidak ada keberatan;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah orang tua Pemohon 2 hadir dan keluarga Pemohon 1 hadir;
- Bahwa orang tua laki-laki Pemohon 2 sudah meninggal lalu ibu Pemohon II sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua Pemohon 2 tinggal di Pekanbaru, sudah meminta izin dan direstui;
- Bahwa yang hadir saat perkawinan adalah Nenek, adik, bapak keluarga lain;
- Bahwa ketika Pemohon 2 melahirkan, Ibu dan Anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa sekarang Para Pemohon merantau ke daerah Natal;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg



- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bertengkar dalam berumah tangga;

- Bahwa Para Pemohon menikah tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Liver Sagala dan Tiasma Aritonang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Menyatakan Pernikahan Para Pemohon yang bernama Julius Zega dan Repi Junira Sihombing pada tanggal 20 April 2022 di Gereja Katolik St. Laurentius sesuai dengan Surat Perkawinan tanggal 28 Mei 2022 sah secara hukum dan Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan Kutipan Akta Pernikahan Para Pemohon.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon merupakan kategori Permohonan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa KTP Pemohon I dan Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-3) dan dihubungkan dengan alamat yang tertera dengan yang ada dalam Permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Liver Sagala dan Tiasma Aritonang diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melakukan pengesahan perkawinan, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 April 2022 di hadapan P. Agustinus Hutabarat, Pr dan disaksikan oleh Ratali Zega dan Binsar Hutasoit (*vide* bukti P-2), bahwa Para Pemohon mau melakukan pengurusan Akta Perkawinan, akan tetapi saat dilakukan pengecekan oleh Petugas Dukcapil diketahui bahwa Pemohon 2 masih di berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena lahir pada tanggal 29 Desember 2004 sehingga petugas Dukcapil menyuruh agar Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ke Pengadilan, diketahui saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Duma Zega lahir hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 di Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa saat perkawinan hingga sekarang perkawinan Para Pemohon berjalan harmonis dan pada saat menikah Para Pemohon juga tidak ada paksaan dan direstui oleh orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon Itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas Data Pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimilikinya mengingat perkawinan merupakan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan pada ayat (2) penyimpangan terhadap ketentuan umur

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari ketentuan umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mencegah dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2022 secara Agama Kristen, kemudian perkawinan Para Pemohon dilangsungkan tanpa ada paksaan pihak lain dan saling mencintai dan didukung oleh keluarga Para Pemohon, yang mana sekarang Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak akan tetapi Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan, melihat peristiwa perkawinan yang sudah lampau sudah tidak dimungkinkan lagi mengajukan Dispensasi Kawin dan secara nyata perkawinan tersebut telah, dengan mengetahui keinginan Para Pemohon tersebut pihak keluarga sepakat untuk mengawinkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa dengan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini diharapkan Para Pemohon beserta anak-anaknya dapat mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum Para Pemohon sebagaimana prinsip kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka menurut Hakim permohonan perkawinan yang dimintakan oleh Para Pemohon dapat dinyatakan sah secara hukum;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum Para Pemohon yang meminta Menyatakan Pernikahan Para Pemohon yang bernama Julius Zega dan Repi Junira Sihombing pada tanggal 20 April 2022 di Gereja Katolik St. Laurentius sesuai dengan Surat Perkawinan tanggal 28 Mei 2022 sah secara hukum, secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon yang meminta Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan Kutipan Akta Pernikahan Para Pemohon, yang mana petitum tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 34, 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka secara hukum petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, dan terhadap Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Para Pemohon yang bernama Julius Zega dan Repi Junira Sihombing pada tanggal 20 April 2022 di

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Katolik St. Laurentius sesuai dengan Surat Perkawinan tanggal 28 Mei 2022 sah secara hukum;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan Kutipan Akta Pernikahan Para Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 20 Desember 2023 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg tanggal 11 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Sbg